



P U T U S A N

Nomor : PUT/65- K/PM.II- 09/AD/VI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARSITA.
Pangkat/Nrp : Serda / 3920661551172.
Jabatan : Ba Urmin Denma.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir : Bandung / 9 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Padasuka Kel Pasir Honje Bumi
Asri RT.05/06 No.101 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2003 sampai dengan 30 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Anku Nomor : Skep/27/IX/2003 tanggal 12 September 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 1 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Kodiklat TNI AD Nomor : Skep/33/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-03/A- 64/XI/2003 bulan Nopember 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/112/IV/2004, tanggal 30 April 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/85/V/2004 tanggal 28 Mei 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/85/V/2004 tanggal 28 Mei 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Gol.II "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai hasil tes urine dari Lab. Klinik Diagnostik RS Hasan Sadikin Bandung An.Serda Karsita No.0000611352 tanggal 11 September 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan...

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dan ia menerima tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekitar bulan April 2003 di dekat gang masuk Asrama Pusdikpom Cimahi, disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada sekitar awal bulan April 2003 Terdakwa menemui Praka Agung Rahmat Gunawan diruangan Provost Pusdikpom Cimahi, setelah bertemu Terdakwa lalu berkata "Gung, tolng carikan shabu-shabu, saya perlu ". Saat itu Praka Agung Rahmat Gunawan langsung menyanggupi untuk mencarikan shabu-shabu. Dua hari kemudian setelah apel siang bertempat didekat gang masuk Asrama Pusdikpom Cimahi Praka Agung Rahmat Gunawan kemudian menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 paket atau 0,1 gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada awal April 2003 sekitar pukul 17.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, sehabis pulang dinas Terdakwa membawa shabu-shabu pulang kerumah orang tua Terdakwa di Jl.Padasuka Kel.Pasir Honje Bumi Asri Rt.05/06 Bandung. Saat dirumah tidak ada orang Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara butiran shabu-shabu diletakkan diatas kertas timah rokok dan dibakar bawahnya dengan menggunakan korek api gas. Setelah shabu-shabu mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan sedotan/pipet.

4. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badan dingin berkeringan serta malamnya sulit tidur.

5. Bahwa jenis shabu-shabu yang diterima dan digunakan oleh Terdakwa mengandung Methapitamine yang termasuk dalam psikotropika golongan II.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur unsur tindak pidana pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997
tentang Psikitropika.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah, maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : AGUNG RAHMAT GUNAWAN ; Pangkat/NRP : Praka / 31970187100975; Jabatan : Ta Provoost ; Kesatuan : Pusedikpom Kodiklat TNI AD ; Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 11 September 1975 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Wisma I Pusedikpom Jl.Baru No.1 Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi...

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Pusedikpom Kodiklat TNI AD dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu- shabu pada Saksi sekitar bulan April 2003 pukul 15.30 wib di Gang masuk Asrama Pusedikpom Cimahi sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .

3. Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli shabu- shabu pada Saksi dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

4. Bahwa melihat dari jumlah shabu- shabu yang dibeli Terdakwa pada Saksi kemungkinan shabu- shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

5. Sampai saat ini Saksi belum pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu atau jenis narkoba lainnya. Dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli shabu- shabu pada orang lain atau tidak.

6. Terdakwa memesan shabu- shabu pada Saksi saat sedang berada diruangan Provosst Pusedik- pom dengan mengatakan “ Gung tolong carikan shabu- shabu saya perlu” dan Saksi saat itu langsung menyanggupinya dan diserahkan dua hari setelah Terdakwa memesan pada Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa tahu kalau Saksi menjual shabu- shabu karena saat itu Terdakwa langsung menemui Saksi dan memesannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pada Saksi -1 untuk mencarikan shabu-shabu dan keterangan selebihnya benar.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secatam dan pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi lalu ditugaskan di Pusdikpom Cimahi sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2001 di Pusdikpom dan Terdakwa di-sidang ini karena menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu.
3. Terdakwa mendapatkan shabu-shabu pada tanggal 3 April 2003, dari Saksi-1 dengan cara membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru satu kali dengan cara dihisap menggunakan pipet.
4. Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu itu salah dan alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya ingin tahu saja.
5. Akibat yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa tidak bisa tidur.
6. Terdakwa mengetahui shabu-shabu sejak bertugas di Denpom Pontianak.
7. Bahwa cara Saksi-1 memberikan shabu-shabu pada Terdakwa, Saksi-1 mengatakan "Bang mau shabu-shabu gak ?" dan Saksi-1 menyerahkan shabu-shabu pada Terdakwa di dalam wartel Pusdikpom setelah apel siang.
8. Bahwa betul barang yang Terdakwa beli dari Saksi-1 adalah shabu-shabu.
9. Atas peristiwa ini Terdakwa menyesal telah melakukannya karena tidak ada manfaatnya tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa : 1 (satu) helai hasil tes urine dari Lab. Klinik Diagnostik RS Hasan Sadikin Bandung An.Serda Karsita No.0000611352 tanggal 11 September 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdikpom Cimahi dengan pangkat Serda.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2003, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saksi- 1 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu dengan cara meletakkanya diatas timah kertas rokok kemudian dibakar dibawahnya setelah cair dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet/sedotan tapi baru dua kali sedotan kertas timahnya terbakar lalu Terdakwa membuangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa shabu- shabu adalah barang terlarang sejak di Pontianak walaupun demikian Terdakwa tetap membeli dan mengkonsumsinya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa kualifikasi pidana yang dituntut Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta yang terbukti, karena fakta perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum hanyalah *memiliki* psikotropika, demikian pula dengan pidana yang dituntut berdasarkan pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1997 seharusnya di- kumulasikan dengan pidana denda sedangkan mengenai berat- ringan pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan, kepentingan organisasi dan kepentingan hukum yang dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan militer oleh karenanya Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Secara tanpa hak.
Unsur ke tiga : Memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang- undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah KARSITA, berstatus prajurit TNI- AD dengan pangkat SERDA NRP. 3920661551172 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Pusdikpom Kodiklat TNI AD.

2. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II- 09/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, membawa dan/atau menyimpan psikotropika Gol.II".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 3 April 2003 di Ma Puskidpom Kodiklat TNI-AD yang telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan shabu-shabu tersebut diterima Terdakwa di dalam wartel Puskidpom setelah apel siang.

2. Bahwa selaku prajurit Polisi Militer TNI-AD, Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang ataupun ijin dari pemerintah untuk membeli atau memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang termasuk obat-obatan terlarang seperti halnya pedagang farmasi atau Apoteker.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai hak/ijin menyimpan dan membawa obat-obatan terlarang tersebut namun hal itu tetap dilakukannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki psikotropika.

Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah melakukan apa saja terhadap benda tersebut (dalam hal ini obat terlarang) seperti layaknya sebagai seorang pemilik seperti menjual, menukar kepada orang lain. Yang dimaksud *psikotropika* menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di dalam pembuktian fakta perbuatan dan fakta yuridis unsur kedua diatas, yaitu membeli 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan dimiliki dan dikonsumsi sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah obat-obatan yang terlarang dan dimiliki atau dikonsumsi dengan secara sembunyi-sembunyi, sehingga Terdakwa untuk memperoleh dan membawa shabu-shabu tersebut secara hati-hati agar tidak diketahui umum atau aparat kepolisian, karena memang tidak boleh dijual bebas.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan keterangan Terdakwa bahwa barang yang dibeli dari Saksi-1 dan diserahkan kepada Terdakwa adalah benar shabu-shabu yang menurut UU No 5 tahun 1971 termasuk zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif dan setelah mengkonsumsi Terdakwa mengalami susah tidur.

Dengan...

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Tanpa hak memiliki psikotropika*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini dilakukan walaupun Terdakwa telah mengetahui sebelumnya ada larangan menggunakan obat-obatan terlarang.
2. Bahwa apabila perbuatan ini tidak terungkap maka Terdakwa masih tetap menjalani kegiatannya menggunakan shabu-shabu karena sifat dari obat ini dapat menimbulkan ketagihan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu mempunyai sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang sangat buruk bagi dirinya maupun orang lain dan sebagai prajurit di Pusat Pendidikan perbuatan ini bertentangan dengan tugas dan fungsi pendidikan yang seharusnya memberi tauladan bagi prajurit lain baik ucapan, sikap dan perilaku.
4. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum putusan.mahkamahagung.go.id Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku terus terang.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang penegak hukum.
2. Perbuatan ini sangat membahayakan kehidupan disiplin dan citra TNI.
3. Perbuatan Terdakwa ini telah menular dan menimbulkan banyak korban baik Tamtama, Bintara dan Perwira dikalangan Pusdikpom TNI-AD.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan pimpinan TNI dalam memberantas penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tun-tutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis akan menjatuhkan pidana yang adil guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat : 1(satu)

Helai.....

helai hasil tes urine dari Lab. Klinik Diagnostik RS Hasan Sadikin Bandung An.Serda Karsita No.0000611352 tanggal 11 September 2003, dengan hasil negatif tidak dapat dijadikan alat bukti karena jarak waktu yang jauh antara perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan pemeriksaan Urinnya, namun demikian Majelis tetap akan menentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : KARSITA, SERDA NRP.3920661551172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki psikotropika Gol. II".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai hasil tes urine dari Lab. Klinik Diagnostik RS Hasan Sadikin Bandung An.Serda Karsita No.0000611352 tanggal 11 September 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BERNARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/tTtd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

– II

HAKIM ANGGOTA

ttd
ttd

EDI PURBANUS, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)